



PUTUSAN

Nomor 449/Pid.Sus/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abdul Rosid Bin Wawan
Tempat lahir : Bekasi
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/11 Mei 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Rengas Rt 001/001 Desa Karyabakti Kec. Batujaya Kec. Karawang - Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Abdul Rosid Bin Wawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 28, Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2021/PN Ckr



8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan 29 November 2021;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, yaitu Syaripudin, S.H., M.H Ridwan, S.H., Mulyono, S.H., Guruh Putra, S.H., Arendi, S.H., H. Achadoen, S.H., dan Gatut Kuswiana, S.H. Penasehat Hukum dari PBH PERADI Cikarang berkantor di Jl. Sultan Hasanudin No. 344A Perumda Tambun, Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Agustus 2021 Nomor 449/Pid.Sus/2021/PN Ckr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 449/Pid.Sus/2021/PN Ckr tanggal 2 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 449/Pid.Sus/2021/PN Ckr tanggal 2 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL ROSID Bin WAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ABDUL ROSID Bin WAWAN dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 3 (satu)**



bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti :

- 1 (satu) bungkus kertas rokok Sampoerna Kretek;
- 1 (satu) bungkus kertas bekas rokok berisikan bahan/daun Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,16 (dua koma satu enam) gram;
- 1 (satu) bungkus kertas bekas rokok yang berisikan biji Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,14 (satu koma satu empat) gram;
- 1 (satu) linting kertas rokok Samsu yang berisikan daun Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,84 (nol koma delapan empat) gram;
- 1 (satu) buah celana levis pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna Hitam berikut simcard.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui penasehat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **ABDUL ROSID Bin WAWAN**, pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Kampung Walahir RT. 01 RW. 03 Kelurahan Karangraharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,**



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira jam 16.00 WIB terdakwa menghubungi saksi ENDANG MARYADI (dalam penuntutan terpisah) melalui handphone guna menanyakan keberadaan saksi Endang dikarenakan terdakwa ingin main kerumahnya, selanjutnya terdakwa dipersilahkan untuk datang kerumah saksi Endang yang beralamat di Kampung Walahir RT. 01 RW. 03 Kelurahan Karangraharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, sesampainya terdakwa dirumah saksi Endang sekira pukul 16.30 WIB terdakwa berbincang dengan saksi Endang dan berkata "saya mau ayam dong, ada gak?" dan dijawab oleh saksi Endang "ada, tapi ayamnya saya ambil dulu ke temen saya" selanjutnya saksi Endang pergi meninggalkan terdakwa, selanjutnya pada saat terdakwa sedang menunggu saksi Endang datang saksi ARIEF GUNAWAN (dalam penuntutan terpisah) dan saksi Endang yang datang dengan membawa ayam dimaksud, kemudian sekira pukul 17.30 WIB terdakwa menghampiri saksi Endang dan berkata "bang punya ganja gak" dan dijawab oleh saksi Endang "ada, ayo kita kedalam masuk dulu" selanjutnya terdakwa dan saksi Endang masuk kedalam rumah bersamaan dengan saksi Arief, setelah didalam rumah tepatnya terdakwa, saksi Endang dan saksi Arief berada didalam kamar rumah tersebut, saksi Endang membuka bungkus berwarna Cokelat yang berisikan Narkotika jenis ganja dan pada saat itu terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Endang dengan mengatakan "dikit aja nih bang" dan dijawab oleh saksi Endang "selaw" sambil menyerahkan bungkus empelan kecil berisikan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa selanjutnya Narkotika jenis ganja yang terdakwa beli dari saksi Endang tersebut, oleh terdakwa langsung dibuat lintingan untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dengan cara memisahkan antara biji dengan daun dan batang sambil mengobrol bersama saksi Endang dan saksi Arief, setelah terdakwa selesai melinting Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna kretek milik terdakwa dan terdakwa simpan dikantong celana belakang sebelah kiri yang terdakwa gunakan, sekira pukul 18.30 WIB pada saat terdakwa mengobrol bersama



saksi Endang dan saksi Arief sambil menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut tiba-tiba datang saksi KARTONO, saksi DENNIS HARIANTO, saksi ALPHON, dan saksi MUHAMMAD RIDWAN (masing-masing anggota Kepolisian Polres Metro Bekasi) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan sering terjadi transaksi diduga Narkotika di Kampung Walahir Kelurahan Karangraharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, selanjutnya atas informasi tersebut langsung melakukan pengamanan dan pengeledahan atas diri terdakwa dimana pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa turut disaksikan oleh saksi AHMAD FAZAL selaku Ketua RT, dan berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Kretek yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas bekas rokok berisikan daun Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,16 (dua koma satu enam) gram, 1 (satu) bungkus kertas bekas rokok yang berisikan biji Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,14 (satu koma satu empat) gram, 1 (satu) liting kertas rokok Samsu yang berisikan daun Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,84 (nol koma delapan empat) gram yang kesemua barang tersebut disimpan oleh terdakwa didalam kantong celana belakang sebelah kiri yang terdakwa gunakan, serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna Hitam berikut simcard, selanjutnya Terdakwa dan berikut barang bukti di bawa ke Polres Metro Bekasi guna pengusutan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : PL369CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 April 2021 atas nama ABDU: ROSID Bin WAWAN yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, pada pokoknya menyimpulkan bahwa:

1. 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisikan bahan/daun Narkotika jenis ganja dengan berat netto awal 1,4658 (satu koma empat enam lima delapan) gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto akhir 1,3336 (satu koma tiga tiga tiga enam) gram adalah sisa barang bukti hasil pemeriksaan;
2. 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisikan biji Narkotika jenis ganja dengan berat netto awal 0,8235 (nol koma delapan dua tiga lima) gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto akhir 0,1543



(nol koma satu lima empat tiga) gram adalah sisa barang bukti hasil pemeriksaan;

3. 1 (satu) linting kertas berisikan bahan/daun Narkotika jenis ganja dengan berat netto awal 0,5460 (nol koma lima empat enam nol) gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto akhir 0,0940 (nol koma nol sembilan empat nol) gram adalah sisa barang bukti hasil pemeriksaan;

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut adalah benar Ganja mengandung *THC (Tetrahydrocannabinol)* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan/atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis Ganja milik terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ABDUL ROSID Bin WAWAN**, pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Kampung Walahir RT. 01 RW. 03 Kelurahan Karangraharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira jam 16.00 WIB terdakwa menghubungi saksi ENDANG MARYADI (dalam penuntutan



terpisah) melalui handphone guna menanyakan keberadaan saksi Endang dikarenakan terdakwa ingin main kerumahnya, selanjutnya terdakwa dipersilahkan untuk datang kerumah saksi Endang yang beralamat di Kampung Walahir RT. 01 RW. 03 Kelurahan Karangraharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, sesampainya terdakwa dirumah saksi Endang sekira pukul 16.30 WIB terdakwa berbincang dengan saksi Endang dan berkata "saya mau ayam dong, ada gak?" dan dijawab oleh saksi Endang "ada, tapi ayamnya saya ambil dulu ke temen saya" selanjutnya saksi Endang pergi meninggalkan terdakwa, selanjutnya pada saat terdakwa sedang menunggu saksi Endang datang saksi ARIEF GUNAWAN (dalam penuntutan terpisah) dan saksi Endang yang datang dengan membawa ayam dimaksud, kemudian sekira pukul 17.30 WIB terdakwa menghampiri saksi Endang dan berkata "bang punya ganja gak" dan dijawab oleh saksi Endang "ada, ayo kita kedalam masuk dulu" selanjutnya terdakwa dan saksi Endang masuk kedalam rumah bersamaan dengan saksi Arief, setelah didalam rumah tepatnya terdakwa, saksi Endang dan saksi Arief berada didalam kamar rumah tersebut, saksi Endang membuka bungkusan berwarna Cokelat yang berisikan Narkotika jenis ganja dan pada saat itu terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Endang dengan mengatakan "dikit aja nih bang" dan dijawab oleh saksi Endang "selaw" sambil menyerahkan bungkusan empelan kecil berisikan Narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa selanjutnya Narkotika jenis ganja yang terdakwa beli dari saksi Endang tersebut, oleh terdakwa langsung dibuat lintingan untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dengan cara memisahkan antara biji dengan daun dan batang sambil mengobrol bersama saksi Endang dan saksi Arief, setelah terdakwa selesai melinting Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna kretek milik terdakwa dan terdakwa simpan dikantong celana belakang sebelah kiri yang terdakwa gunakan, sekira pukul 18.30 WIB pada saat terdakwa mengobrol bersama saksi Endang dan saksi Arief sambil menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut tiba-tiba datang saksi KARTONO, saksi DENNIS HARIANTO, saksi ALPHON, dan saksi MUHAMMAD RIDWAN (masing-masing anggota Kepolisian Polres Metro Bekasi) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan sering terjadi transaksi diduga



Narkotika di Kampung Walahir Kelurahan Karangraharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, selanjutnya atas informasi tersebut langsung melakukan pengamanan dan pengeledahan atas diri terdakwa dimana pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa turut disaksikan oleh saksi AHMAD FAZAL selaku Ketua RT, dan berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Kretek yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas bekas rokok berisikan daun Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,16 (dua koma satu enam) gram, 1 (satu) bungkus kertas bekas rokok yang berisikan biji Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,14 (satu koma satu empat) gram, 1 (satu) linting kertas rokok Samsu yang berisikan daun Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,84 (nol koma delapan empat) gram yang kesemua barang tersebut disimpan oleh terdakwa didalam kantong celana belakang sebelah kiri yang terdakwa gunakan, serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna Hitam berikut simcard, selanjutnya Terdakwa dan berikut barang bukti di bawa ke Polres Metro Bekasi guna pengusutan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : PL369CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 April 2021 atas nama ABDU: ROSID Bin WAWAN yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, pada pokoknya menyimpulkan bahwa:

1. 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisikan bahan/daun Narkotika jenis ganja dengan berat netto awal 1,4658 (satu koma empat enam lima delapan) gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto akhir 1,3336 (satu koma tiga tiga tiga enam) gram adalah sisa barang bukti hasil pemeriksaan;
2. 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisikan biji Narkotika jenis ganja dengan berat netto awal 0,8235 (nol koma delapan dua tiga lima) gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto akhir 0,1543 (nol koma satu lima empat tiga) gram adalah sisa barang bukti hasil pemeriksaan;
3. 1 (satu) linting kertas berisikan bahan/daun Narkotika jenis ganja dengan berat netto awal 0,5460 (nol koma lima empat enam nol) gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto akhir 0,0940 (nol



koma nol sembilan empat nol) gram adalah sisa barang bukti hasil pemeriksaan;

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut adalah benar Ganja mengandung *THC (Tetrahydrocannabinol)* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis Ganja milik terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **ABDUL ROSID Bin WAWAN**, pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Kampung Walahir RT. 01 RW. 03 Kelurahan Karangraharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira jam 16.00 WIB terdakwa menghubungi saksi ENDANG MARYADI (dalam penuntutan terpisah) melalui handphone guna menanyakan keberadaan saksi Endang dikarenakan terdakwa ingin main kerumahnya, selanjutnya terdakwa dipersilahkan untuk datang kerumah saksi Endang yang beralamat di Kampung Walahir RT. 01 RW. 03 Kelurahan Karangraharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, sesampainya terdakwa dirumah saksi Endang sekira pukul 16.30 WIB terdakwa berbincang dengan saksi Endang



dan berkata “saya mau ayam dong, ada gak?” dan dijawab oleh saksi Endang “ada, tapi ayamnya saya ambil dulu ke temen saya” selanjutnya saksi Endang pergi meninggalkan terdakwa, selanjutnya pada saat terdakwa sedang menunggu saksi Endang datang saksi ARIEF GUNAWAN (dalam penuntutan terpisah) dan saksi Endang yang datang dengan membawa ayam dimaksud, kemudian sekira pukul 17.30 WIB terdakwa menghampiri saksi Endang dan berkata “bang punya ganja gak” dan dijawab oleh saksi Endang “ada, ayo kita kedalem masuk dulu” selanjutnya terdakwa dan saksi Endang masuk kedalam rumah bersamaan dengan saksi Arief, setelah didalam rumah tepatnya terdakwa, saksi Endang dan saksi Arief berada didalam kamar rumah tersebut, saksi Endang membuka bungkus berwarna Cokelat yang berisikan Narkotika jenis ganja dan pada saat itu terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Endang dengan mengatakan “dikit aja nih bang” dan dijawab oleh saksi Endang “selaw” sambil menyerahkan bungkus empelan kecil berisikan Narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa selanjutnya Narkotika jenis ganja yang terdakwa beli dari saksi Endang tersebut, oleh terdakwa langsung dibuat lintingan untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dengan cara memisahkan antara biji dengan daun dan batang sambil mengobrol bersama saksi Endang dan saksi Arief, setelah terdakwa selesai melinting Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna kretek milik terdakwa dan terdakwa simpan dikantong celana belakang sebelah kiri yang terdakwa gunakan, sekira pukul 18.30 WIB pada saat terdakwa mengobrol bersama saksi Endang dan saksi Arief sambil menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut tiba-tiba datang saksi KARTONO, saksi DENNIS HARIANTO, saksi ALPHON, dan saksi MUHAMMAD RIDWAN (masing-masing anggota Kepolisian Polres Metro Bekasi) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan sering terjadi transaksi diduga Narkotika di Kampung Walahir Kelurahan Karangraharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, selanjutnya atas informasi tersebut langsung melakukan pengamananan dan pengeledahan atas diri terdakwa dimana pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa turut disaksikan oleh saksi AHMAD FAZAL selaku Ketua RT, dan berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna



Kretek yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas bekas rokok berisikan daun Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,16 (dua koma satu enam) gram, 1 (satu) bungkus kertas bekas rokok yang berisikan biji Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,14 (satu koma satu empat) gram, 1 (satu) liting kertas rokok Samsu yang berisikan daun Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,84 (nol koma delapan empat) gram yang kesemua barang tersebut disimpan oleh terdakwa didalam kantong celana belakang sebelah kiri yang terdakwa gunakan, serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna Hitam berikut simcard, selanjutnya Terdakwa dan berikut barang bukti di bawa ke Polres Metro Bekasi guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut adalah dengan cara terdakwa membuat lintingan dengan memisahkan antara biji dengan daun dan batang, kemudian dan dan batang ganja tersebut dicampur dengan daun dari tembakau rokok, selanjutnya dilinting kembali dan kemudian dibakar seperti merokok biasa, yang dihirup hanya berupa asapnya saja;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : PL369CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 April 2021 atas nama ABDU: ROSID Bin WAWAN yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine adalah mengandung *Delta 9 THC (Tetrahydrocannabinol)* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 10 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis Ganja milik terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kartono, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi telah mengamankan Terdakwa karena membeli narkoba;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 18.30 WIB di rumah saksi Endang Maryadi yang beralamat di Kp. Walahir RT 001 RW 003, Kel/Ds. Karangraharja, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi telah mengamankan terdakwa bersama saksi Arief Gunawan dan saksi Endang Maryadi;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kp. Walahir RT 001 RW 003, Kel/Ds. Karangraharja, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, setelah itu saksi bersama rekan saksi melakukan pengembangan dari informasi tersebut dan pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, saksi bersama rekan saksi mendatangi rumah saksi Endang Maryadi yang berada di Kp. Walahir RT 001 RW 003, Kel/Ds. Karangraharja, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi pada pukul 18.30 WIB, dan saat itu juga terdakwa, saksi Endang Maryadi dan saksi Arief Gunawan diamankan dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Kretek yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas bekas rokok berisikan bahan/daun ganja dengan berat brutto 2,16 gram dan 1 (satu) bungkus kertas bekas rokok berisikan biji ganja dengan berat brutto 1,14 gram yang disimpan di saku kiri celana levis pendek warna abu-abu, dari saksi Endang Maryadi berupa 2 (dua) bungkus palstik klip bening ukuran kecil yang berisikan sabu dengan berat kotor 0,59 gram didalam kantong celana panjang, 2 (dua) bungkus plastik



klip bening ukuran besar yang berisikan sabu dengan berat kotor 2,03 gram di bekas minyak wangi dan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang berisikan ganja dengan berat kotor 32,79 gram di lantai kamar, sedangkan dari saksi Arief Gunawan berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan ganja yang ditemukan di kontrakan milik saksi Arief Gunawan, selanjutnya terdakwa, saksi Endang Maryadi dan saksi Arief Gunawan beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa jika terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan membeli dari saksi Endang Maryadi seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan mendatangi rumah saksi Endang Maryadi yang beralamat di Kp. Walahir RT 001 RW 003, Kel/Ds. Karangraharja, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak ada memiliki ijin atas narkoba dari pihak yang berwenang dan narkoba tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Dennis Harianto Sitinjak, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi telah mengamankan Terdakwa karena membeli narkoba;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 18.30 WIB di rumah saksi Endang Maryadi yang beralamat di Kp. Walahir RT 001 RW 003, Kel/Ds. Karangraharja,



Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi telah mengamankan terdakwa bersama saksi Arief Gunawan dan saksi Endang Maryadi;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kp. Walahir RT 001 RW 003, Kel/Ds. Karangraharja, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, setelah itu saksi bersama rekan saksi melakukan pengembangan dari informasi tersebut dan pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, saksi bersama rekan saksi mendatangi rumah saksi Endang Maryadi yang berada di Kp. Walahir RT 001 RW 003, Kel/Ds. Karangraharja, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi pada pukul 18.30 WIB, dan saat itu juga terdakwa, saksi Endang Maryadi dan saksi Arief Gunawan diamankan dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Kretek yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas bekas rokok berisikan bahan/daun ganja dengan berat brutto 2,16 gram dan 1 (satu) bungkus kertas bekas rokok berisikan biji ganja dengan berat brutto 1,14 gram yang disimpan di saku kiri celana levis pendek warna abu-abu, dari saksi Endang Maryadi berupa 2 (dua) bungkus palstik klip bening ukuran kecil yang berisikan sabu dengan berat kotor 0,59 gram didalam kantong celana panjang, 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisikan sabu dengan berat kotor 2,03 gram di bekas minyak wangi dan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang berisikan ganja dengan berat kotor 32,79 gram di lantai kamar, sedangkan dari saksi Arief Gunawan berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan ganja yang ditemukan di kontrakan milik saksi Arief Gunawan, selanjutnya terdakwa, saksi Endang Maryadi dan saksi Arief Gunawan beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa jika terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan membeli dari saksi Endang Maryadi seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan mendatangi rumah saksi Endang Maryadi yang beralamat di Kp. Walahir RT 001 RW 003, Kel/Ds. Karangraharja, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi;



- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak ada memiliki ijin atas narkoba dari pihak yang berwenang dan narkoba tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Ridwan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi telah mengamankan Terdakwa karena membeli narkoba;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 18.30 WIB di rumah saksi Endang Maryadi yang beralamat di Kp. Walahir RT 001 RW 003, Kel/Ds. Karangraharja, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi telah mengamankan terdakwa bersama saksi Arief Gunawan dan saksi Endang Maryadi;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kp. Walahir RT 001 RW 003, Kel/Ds. Karangraharja, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi sering terjadi penyalahgunaan Narkoba, setelah itu saksi bersama rekan saksi melakukan pengembangan dari informasi tersebut dan pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, saksi bersama rekan saksi mendatangi rumah saksi Endang Maryadi yang berada di Kp. Walahir RT 001 RW 003, Kel/Ds. Karangraharja, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi pada pukul 18.30 WIB, dan saat itu juga terdakwa, saksi Endang Maryadi dan saksi Arief Gunawan diamankan dan saat pengeledahan ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Kretek yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas bekas rokok berisikan bahan/daun ganja dengan berat brutto 2,16 gram



dan 1 (satu) bungkus kertas bekas rokok berisikan biji ganja dengan berat brutto 1,14 gram yang disimpan di saku kiri celana levis pendek warna abu-abu, dari saksi Endang Maryadi berupa 2 (dua) bungkus palstik klip bening ukuran kecil yang berisikan sabu dengan berat kotor 0,59 gram didalam kantong celana panjang, 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisikan sabu dengan berat kotor 2,03 gram di bekas minyak wangi dan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang berisikan ganja dengan berat kotor 32,79 gram di lantai kamar, sedangkan dari saksi Arief Gunawan berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan ganja yang ditemukan di kontrakan milik saksi Arief Gunawan, selanjutnya terdakwa, saksi Endang Maryadi dan saksi Arief Gunawan beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa jika terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan membeli dari saksi Endang Maryadi seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan mendatangi rumah saksi Endang Maryadi yang beralamat di Kp. Walahir RT 001 RW 003, Kel/Ds. Karangraharja, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak ada memiliki ijin atas narkoba dari pihak yang berwenang dan narkoba tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Endang Maryadi Bin Ahri (Alm)., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan saksi yang telah menjual narkoba kepada terdakwa;



- Bahwa saksi diamankan pihak kepolisian bersama terdakwa dan saksi Arief Gunawan pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 18.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Kp. Walahir RT 001 RW 003, Kel/Ds. Karangraharja, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi;
- Bahwa saksi pada saat itu telah menjual narkoba jenis ganja kepada terdakwa yang saksi jual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus ganja dengan berat brutto 2,16 gram dan 1 (satu) bungkus biji ganja dengan berat brutto 1,14 gram;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali menjual narkoba jenis ganja kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari saudara Badut sebanyak 500 Gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun saksi baru membayar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak ada memiliki ijin atas narkoba dari pihak yang berwenang dan narkoba tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Arief Gunawan Bin Siman., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah membantu saksi Endang Maryadi dalam penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saksi diamankan pihak kepolisian bersama terdakwa dan saksi Endang Maryadi pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 18.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Kp. Walahir RT 001 RW 003, Kel/Ds. Karangraharja, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi;



- Bahwa saksi membantu mentransferkan pembelian narkoba jenis ganja dan keuntungan yang saksi dapatkan berupa dapat mengkonsumsi narkoba jenis ganja secara gratis;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak ada memiliki ijin atas narkoba dari pihak yang berwenang dan narkoba tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membeli narkoba jenis ganja;
- Bahwa terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 18.30 WIB di rumah saksi Endang Maryadi yang beralamat di Kp. Walahir RT 001 RW 003, Kel/Ds. Karangraharja, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi, bersama saksi Endang Maryadi dan saksi Arief Gunawan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dengan cara membeli dari saksi Endang Maryadi seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang kemudian akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak ada membeli narkoba jenis sabu dari saksi Endang Maryadi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin atas narkoba tersebut dan narkoba tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Kretek yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas bekas rokok berisikan bahan/daun diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,16 gram., 1 (satu) bungkus kertas bekas rokok berisikan biji diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,14 gram., 1 (satu) linting kertas rokok Samsu yang berisikan bahan/daun diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,84 gram., 1 (satu) buah celana levis pendek warna abu-abu dan 1 (satu) unit Handphone Samsung Duos warna hitam berikut simcard;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : PL369CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 April 2021 atas nama ABDU: ROSID Bin WAWAN yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisikan bahan/daun Narkotika jenis ganja dengan berat netto awal 1,4658 (satu koma empat enam lima delapan) gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto akhir 1,3336 (satu koma tiga tiga tiga enam) gram adalah sisa barang bukti hasil pemeriksaan., 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisikan biji Narkotika jenis ganja dengan berat netto awal 0,8235 (nol koma delapan dua tiga lima) gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto akhir 0,1543 (nol koma satu lima empat tiga) gram adalah sisa barang bukti hasil pemeriksaan dan 1 (satu) linting kertas berisikan bahan/daun Narkotika jenis ganja dengan berat netto awal 0,5460 (nol koma lima empat enam nol) gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto akhir 0,0940 (nol koma nol sembilan empat nol) gram adalah sisa barang bukti hasil pemeriksaan., dengan kesimpulan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut adalah benar Ganja mengandung *THC* (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pihak kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi telah mengamankan Terdakwa karena membeli narkoba pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 18.30 WIB di rumah saksi Endang Maryadi yang beralamat di Kp. Walahir RT 001 RW 003, Kel/Ds. Karangraharja, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi yang pada awalnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kp. Walahir RT 001 RW 003, Kel/Ds. Karangraharja, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi sering terjadi penyalahgunaan Narkoba, setelah itu pihak kepolisian melakukan pengembangan dari informasi tersebut dan pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, pihak kepolisian mendatangi rumah saksi Endang Maryadi yang berada di Kp. Walahir RT 001 RW 003, Kel/Ds. Karangraharja, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi pada pukul 18.30 WIB, dan saat itu juga terdakwa, saksi Endang Maryadi dan saksi Arief Gunawan diamankan dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Kretek yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas bekas rokok berisikan bahan/daun ganja dengan berat brutto 2,16 gram dan 1 (satu) bungkus kertas bekas rokok berisikan biji ganja dengan berat brutto 1,14 gram yang disimpan di saku kiri celana levis pendek warna abu-abu, dari saksi Endang Maryadi berupa 2 (dua) bungkus palstik klip bening ukuran kecil yang berisikan sabu dengan berat kotor 0,59 gram didalam kantong celana panjang, 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisikan sabu dengan berat kotor 2,03 gram di bekas minyak wangi dan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang berisikan ganja dengan berat kotor 32,79 gram di lantai kamar, sedangkan dari saksi Arief Gunawan berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan ganja yang ditemukan di kontrakan milik saksi Arief Gunawan, selanjutnya terdakwa, saksi Endang Maryadi dan saksi Arief Gunawan beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan membeli dari saksi Endang Maryadi seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus ganja dengan berat brutto 2,16 gram dan 1 (satu) bungkus biji ganja dengan berat brutto 1,14 gram



dengan mendatangi rumah saksi Endang Maryadi yang beralamat di Kp. Walahir RT 001 RW 003, Kel/Ds. Karangraharja, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi;

➤ Bahwa benar terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan terdakwa tidak ada membeli narkoba jenis sabu dari saksi Endang Maryadi;

➤ Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin atas narkoba tersebut dan narkoba tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

➤ Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : PL369CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 01 April 2021 atas nama ABDU: ROSID Bin WAWAN yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisikan bahan/daun Narkoba jenis ganja dengan berat netto awal 1,4658 (satu koma empat enam lima delapan) gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto akhir 1,3336 (satu koma tiga tiga tiga enam) gram adalah sisa barang bukti hasil pemeriksaan., 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisikan biji Narkoba jenis ganja dengan berat netto awal 0,8235 (nol koma delapan dua tiga lima) gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto akhir 0,1543 (nol koma satu lima empat tiga) gram adalah sisa barang bukti hasil pemeriksaan dan 1 (satu) linting kertas berisikan bahan/daun Narkoba jenis ganja dengan berat netto awal 0,5460 (nol koma lima empat enam nol) gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto akhir 0,0940 (nol koma nol sembilan empat nol) gram adalah sisa barang bukti hasil pemeriksaan., dengan kesimpulan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut adalah benar Ganja mengandung *THC (Tetrahydrocannabinol)* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

➤ Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

➤ Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa Abdul Rosid Bin Wawan in casu dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan Hukum adalah: Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan



hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 Ayat (1) Jis. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, berdasarkan uraian diatas untuk dapat menentukan apakah Terdakwa mempunyai hak atau izin dari pejabat yang berwenang atau tidak, tentu Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan perbuatan Terdakwa yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang terdapat didalam unsur ini terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa didalam unsur **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”** terdapat kata **“atau”** yang menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika yang dimaksud dengan **“Narkotika”** merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalahgunakan penggunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya pembinaan jiwa dan mental generasi muda sebagai aset bangsa. Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu



untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa pihak kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi telah mengamankan Terdakwa karena membeli narkotika pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 18.30 WIB di rumah saksi Endang Maryadi yang beralamat di Kp. Walahir RT 001 RW 003, Kel/Ds. Karangraharja, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi yang pada awalnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kp. Walahir RT 001 RW 003, Kel/Ds. Karangraharja, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, setelah itu pihak kepolisian melakukan pengembangan dari informasi tersebut dan pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, pihak kepolisian mendatangi rumah saksi Endang Maryadi yang berada di Kp. Walahir RT 001 RW 003, Kel/Ds. Karangraharja, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi pada pukul 18.30 WIB, dan saat itu juga terdakwa, saksi Endang Maryadi dan saksi Arief Gunawan diamankan dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Kretek yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas bekas rokok berisikan bahan/daun ganja dengan berat brutto 2,16 gram dan 1 (satu) bungkus kertas bekas rokok berisikan biji ganja dengan berat brutto 1,14 gram yang disimpan di saku kiri celana levis pendek warna abu-abu, dari saksi Endang Maryadi berupa 2 (dua) bungkus palstik klip bening ukuran kecil yang berisikan sabu dengan berat kotor 0,59 gram didalam kantong celana panjang, 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisikan sabu dengan berat kotor 2,03 gram di bekas minyak wangi dan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang berisikan ganja dengan berat kotor 32,79 gram di lantai kamar, sedangkan dari saksi Arief Gunawan berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan ganja yang ditemukan di kontrakan milik saksi Arief Gunawan, selanjutnya terdakwa, saksi Endang Maryadi dan saksi Arief Gunawan beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan membeli dari saksi Endang Maryadi seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus ganja dengan berat brutto 2,16 gram dan



1 (satu) bungkus biji ganja dengan berat brutto 1,14 gram dengan mendatangi rumah saksi Endang Maryadi yang beralamat di Kp. Walahir RT 001 RW 003, Kel/Ds. Karangraharja, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan terdakwa tidak ada membeli narkoba jenis sabu dari saksi Endang Maryadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin atas narkoba tersebut dan narkoba tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : PL369CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 01 April 2021 atas nama ABDU: ROSID Bin WAWAN yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisikan bahan/daun Narkoba jenis ganja dengan berat netto awal 1,4658 (satu koma empat enam lima delapan) gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto akhir 1,3336 (satu koma tiga tiga tiga enam) gram adalah sisa barang bukti hasil pemeriksaan., 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisikan biji Narkoba jenis ganja dengan berat netto awal 0,8235 (nol koma delapan dua tiga lima) gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto akhir 0,1543 (nol koma satu lima empat tiga) gram adalah sisa barang bukti hasil pemeriksaan dan 1 (satu) linting kertas berisikan bahan/daun Narkoba jenis ganja dengan berat netto awal 0,5460 (nol koma lima empat enam nol) gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto akhir 0,0940 (nol koma nol sembilan empat nol) gram adalah sisa barang bukti hasil pemeriksaan., dengan kesimpulan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut adalah benar Ganja mengandung *THC* (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur **“Tanpa hak Membeli Narkoba Golongan I”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba



telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa didalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Kretek yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas bekas rokok berisikan bahan/daun diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,16 gram., 1 (satu) bungkus kertas bekas rokok berisikan biji diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,14 gram., 1 (satu) linting kertas rokok Samsu yang berisikan bahan/daun diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,84 gram., 1 (satu) buah celana levis pendek warna abu-abu dan 1 (satu) unit Handphone Samsung Duos warna hitam berikut simcard yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan dampak negatif di kalangan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rosid Bin Wawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 28, Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Kretek yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas bekas rokok berisikan bahan/daun diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,16 gram
- 1 (satu) bungkus kertas bekas rokok berisikan biji diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,14 gram
- 1 (satu) linting kertas rokok Samsu yang berisikan bahan/daun diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,84 gram
- 1 (satu) buah celana levis pendek warna abu-abu
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Duos warna hitam berikut simcard

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021, oleh kami, Handry Satrio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Faisal. M, S.H., M.H dan Khalid Soroinda S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arie Adi Suciadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Pratiwi Suci Rosalin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Handry Satrio, S.H., M.H

Khalid Soroinda S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 28, Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arie Adi Suciadi, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)